



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II - 10**  
**S E M A R A N G**

**P U T U S A N**

**Nomor : PUT/55- K/PM.II- 10/AD/VI/2010**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUNARYO  
Pangkat/NRP : Serka / 3910526510870  
Jabatan : Turrendal sirendal  
Kesatuan : Topdam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 29 Agustus 1970  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Mega Permata Indah Gg Berlian  
3 Rt.14 Rw.6 Kel. Pudak Payung Kec.  
Banyumanik Semarang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut diatas;

Membaca : Berkas acara pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep /  
109/ V / 2010 tanggal 6 Mei 2010

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 53  
/ V / 2010 tanggal 26 Mei 2010

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang  
Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 06 /PM.II-  
10/AD/ VI /2010 tanggal 3 Juni 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang  
Nomor : Tap/ 62 /PM.II- 10/AD/ VI /2010,  
tanggal 2 Juni 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk  
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:  
DAK / 53 / V / 2010 tanggal 26 Mei 2010 didepan  
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar slip bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM BCA ke Norek 2761375085 An. Supartinah tanggal 21 Nopember 2009.

b. 1 (satu) lembar prin out dana masuk/kredit uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA no 4560184986 atas nama Halomonan Siregar tanggal 24 Desember 2009.

c. 1(satu) lembar slip bukti tranfer pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM BRI Unit Banyumanik ke Bank BCA norek 4560184986 atas nama Halomonan Siregar tanggal 24 Desember 2009.

d. 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bank BRI Capem Watugong Semarang ke rek. 4560184986 atas nama Halomonan Siregar

e. 1(satu) lembar surat permohonan/perjanjian kredit uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) An. Kpt (k) Supartinah tanggal 23 Nopember 2009.

f. 1 (satu) lembar buku pengeluaran kas no KK/17/K/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan kepada Kpt (K) Supartinah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Nopember tahun dua ribu sembilan setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Kantor Topdam IV/Dip Semarang setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1991 melalui Dik secata PK di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi Bandung selama 4 bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah selama 3 bulan, setelah lulus mengikuti pendidikan ditempatkan di Topdam VII/Wrb tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdiktop solo lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Topdam IV/dip, sampai dengan perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 3910526510870.

2. Bahwa sejak bulan Oktober 2009 Terdakwa dan Serka Halomoan Siregar (saksi- 1) sama-sama mengikuti seleksi Secapa reg TNI AD TA 2009 di Panda Kodam IV/Dip di Ma Kodam IV/Dip, Terdakwa dengan nomor seleksi 256 sedangkan saksi- 1 dengan nomor seleksi 254.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2009 sekira pkl 18.00 sewaktu Terdakwa datang bersama anaknya ke piket Topdam IV/Dip bertemu dengan saksi- 1 yang akan mengikuti test jasmani, kemudian mengobrol mengenai test Secapa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi- 1 “Bang sudah ada yang membawa belum ?” lalu dijawab “tidak ada” kemudian Terdakwa bertanya lagi” apa gak ada niat untuk pindah corp” lalu dijawab saksi- 1 “apa bisa, itukan sudah ada Stnya, lulus saja sudah bersyukur untuk apa pindah corp” kemudian Terdakwa berkata “bisa saja Bang yang penting ngurus di SUAD” setelah itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan saksi- 1 untuk menginap di rumahnya di Perum Mega Pratama Indah Gg Berlian II No. 5 Banyumanik Semarang.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa untuk menginap.

5. Bahwa pada hari senin tanggal 9 Nopember sekira pukul 05.45 Terdakwa mengantar saksi- 1 ke Gor Patriot Kodam IV/Dip. Untuk melaksanakan seleksi Secapareg dengan materi kesemaptaan Jasmani, sedangkan Terdakwa sudah mengikuti test Jasmani pada tanggal 6 Nopember 2009, selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Topdam IV/Dip.

6. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa sewaktu berada di kantor Topdam IV/Dip menghubungi hand phone saks- 1 menyampaikan jika nilai hasil seleksi Secapareg TNI-AD TA 2009 a.n Serka Halomoan Siregar (saksi- 1) untuk tingkat Panda Kodam IV/Dip nilainya passingrate, selanjutnya Terdakwa mengatakan sanggup membantu menaikan nilai seleksi Secapareg dengan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pulsa tetapi belum mendapat tanggapan dari saksi- 1.

7. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 209 sekira pukul 13.00 sewaktu Terdakwa berada di Kantor Topdam IV/Dip menghubungi kembali saksi- 1 dan menyampaikan "Bagaimana bang kalau mau dinaikkan nilai Secapaeg TNI AD TA 2009 agar mengirim pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)" setelah itu saksi menyetujui dan Terdakwa bertanya "Abang punya rekening apa" dijawab saksi- 1 "saya punya rekening BCA" selanjutnya Terdakwa mengatakan "nanti saya kirim nomor rekeningnya.

8. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Terdakwa menghadap Kapten (K) Supartinah Keprimkopad B.16 Topdam IV/Dip (saksi- 3) dengan keperluan untuk menanyakan apakah saksi- 3 mempunyai rekening BCA atau tidak, karena Terdakwa akan meminjam rekening tersebut untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari adik Terdakwa Sdri,. Titik Mulyani memudahkan pengirimannya.

9. Bahwa selanjutnya saksi- 3 mencatatkan nomor rekeningnya dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan nomor rekening tersebut kepada saksi- 1.

10. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2009 saksi- 1 menghubungi Terdakwa memberitahukan jika uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer ke rekening nomor 2761375085 An. Supartinah.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Nopember 2009 Terdakwa menghadap saksi- 3 untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi- 1.

12. Bahwa karena saksi- 3 masih sibuk sehingga belum bisa mengambil uang dari ATM BCA kemudian oleh saksi- 3 diambilkan uang koperasi dulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 pukul 10.00 Wib Terdakwa dimintai keterangan oleh Kasipam Ditopad mengenai masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi- 1, dan oleh Brigjen TNI Subowo Dirltopad Jakarta lewat Hand phone menyampaikan supaya Terdakwa segera mengembalikan uang milik saksi- 1.

14. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2009 sekira pukul 08.30 Terdakwa mengembalikan uang milik saksi- 1 lewat transfer melalui rekening saksi- 3 di BCA dengan nomor rekening 4560184986 uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

15. Bahwa saksi- 1 mau mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa, karena saksi- 1 percaya dengan janji- janji yang dikatakan oleh Terdakwa dan saksi- 1 berkeinginan niali test Secapanya yang passingrate dapat dinaikkan oleh Terdakwa sehingga bisa lulus test Secapa.

16. Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui nilai hasil seleksi Secapareg TNI AD TA 2009 Panda Kodam IV/Dip An. Serka Haloman nomor 254 nilainya passingrate dan Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada salah satu panitia seleksi Secapareg TNI AD 2009 untuk membantu mengkatrol nilai seleksi saksi- 1, sepengetahuan Terdakwa, saksi- 1 lulus dalam seleksi Secapareg TNI AD TA 2009 ditingkat Panda Kodam IV/Dip tetapi lulusnya saksi- 1 bukan bantuan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : HALOMOAN SIREGAR  
Pangkat/NRP : Serka/627927  
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Jetis  
Kesatuan : Kodim 0734 / Yogyakarta  
Tempat/tanggal lahir : Rantau Prapat, 19  
Maret 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Notoyudan Rt. 78 Rw XXII No.  
960 Kel. Pringgokusuman Kec.  
Gedong Tengah Yogyakarta.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 ketika saksi berdinass di Topdam IV/Dip dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak bulan Oktober 2009 saksi mendaftarkan diri untuk masuk Secapa Reg mengikuti Secapareg TNI AD dengan nomor seleksi 254.

3. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2009 sore hari Saksi berangkat ke Semarang untuk melaksanakan test Secapa, sampai di Kantor Topdam kurang lebih pukul 18.00 Wib sehingga Saksi berkeinginan bermalam di Kantor Topdam IV/Dip, karena besok harinya tanggal 9 Nopember 2009 jam 05.00 Wib Saksi harus sudah berada di lapangan Parade Kodam IV/Dip. untuk melaksanakan tes kesempataan jasmani.

4. Bahwa sekira pkl 18.30 Wib Terdakwa datang ke Topdam IV/Dip dan bertemu dengan saksi di ruang piket, kemudian berdua berbincang-bincang tentang test Secapa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi "Bang sudah ada yang membawa belum ?" lalu saksi jawab "tidak ada" kemudian Terdakwa bertanya lagi "apa gak ada niat untuk pindah corp" lalu saksi jawab "apa bisa, itukan sudah ada ST-nya, lulus aja sudah bersyukur untuk apa pindah corp" kemudian Terdakwa menyampaikan "bisa saja bang yang penting ngurus di SUAD" setelah berbincang-bincang tentang test Secapa Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk tidur di rumah Terdakwa.

5. Bahwa atas tawaran Terdakwa Saksi mengikutinya dan kurang lebih pukul 21.00 Wib saksi dan Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Perum Mega Pratama Indah Gg Berlian II no. 5 Banyumanik - Semarang dengan diantar oleh anggota Topdam untuk menginap di rumah Terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2009 sekira pkl. 05.45 Wib dengan diantar oleh Terdakwa, saksi menuju lapangan Parade Kodam IV/Dip untuk melaksanakan test Jasmani sampai dengan pukul 16.00 Wib, kemudian saksi langsung pulang ke Yogyakarta.

7. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 sekira sekira pkl. 11.00 Wib ketika saksi berada di Kantor Kodim 0734/Yogyakarta, Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang menyampaikan "nilai test Jas dan Kes Saksi Secapareg TNI AD TA 2009 tingkat Panda nilainya passingrate, kemudian Terdakwa menyampaikan dapat membantu menaikkan nilai test saksi tersebut, akan tetapi Terdakwa minta uang pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi tidak menanggapi.

8. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2009 kurang lebih pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi kembali melalui HP menanyakan "bagaimana Bang kalau nilainya mau dinaikkan agar mengirim pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah)", atas tawaran Terdakwa yang kedua kalinya, saksi menyetujuinya, kemudian Terdakwa bertanya "Abang punya rekening apa" dijawab saksi-1 "saya punya rekening BCA" selanjutnya Terdakwa mengatakan "nanti saya kirim nomor rekening BCA untuk transfer, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening melalui SMS.

9. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2009 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 2761375085 An. Supartinah yang diberikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2009 sekira pukul 20.30 Wib Saksi ditelepon oleh Brigjen TNI Subowo (Dir Topad) memberitahukan kalau saksi telah ditipu oleh Terdakwa dan saksi diminta untuk mengefax bukti transfer pengiriman uang ke Brigjen TNI Subowo di Jakarta.

11. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 sekira pkl.22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi saksi tidak mau dan meminta Terdakwa supaya uang tersebut ditansfer saja ke rekening saksi.

12. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2009 Terdakwa menghubungi saksi memberitahukan jika telah mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : YUNI ANDARI  
Pekerjaan/Pangkat : PNS TNI AD/Gol II b NIP.  
030209197  
Jabatan : Komurben Primkopad B.16  
Kesatuan : Topdam IV/Dip  
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 11 Juni  
1970  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Mess Kuera IV Rt.06 Rw.06  
Kec. Ungaran Kab. Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Topdam IV/Dip dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya perkara Terdakwa, yang Saksi ketahui yaitu pada tanggal 23 Nopember 2009 setelah apel pagi Kapten (k) Supartinah menyampaikan kepada Saksi untuk pinjam uang Koperasi sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) akan dikembalikan segera.

3. Bahwa atas permintaan Kapten (k) Supartinah, Saksi langsung menyerahkannya dengan membuat bukti pengeluaran kas nomor KK 17/K/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009, sehari kemudian uang dikembalikan oleh Kapten (k) Supartinah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : SUPARTINAH  
Pangkat/NRP : Kapten Ctp (k) / 636897  
Jabatan : Keprimakopad B.16  
Kesatuan : Topdam IV/Dip  
Tempat/tanggal lahir : Demak, 15 Desember  
1968  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Hadiwijaya No. 41  
Rt.03 Rw.03 Kel. Mangun Jiwan  
Kec. Demak kab. Demak.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Topdam IV/Dip dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pkl. 14.00 Terdakwa menghadap saksi di ruang Kaprimkopad B.16 Topdam IV/Dip untuk menanyakan apakah saksi mempunyai rekening BCA atau tidak.

3. Bahwa atas pertanyaan Terdakwa Saksi menjawab punya, kemudian Terdakwa meminjam rekening tersebut untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari adiknya yang bernama Sdri. Titik Muryani yang bekerja di Taiwan, karena rekening adik Terdakwa di Bank BCA sehingga untuk mempermudah pengiriman. kemudian Saksi memberikan nomor rekeningnya di BCA yaitu : nomor 2761375085 An. Supartinah.

4. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2009 Terdakwa menghadap saksi kembali dengan untuk meminta uang yang telah ditransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut telah dikirim, kemudian saksi-3 meminjam uang koperasi kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung diberikan Terdakwa, karena saksi sibuk sehingga tidak sempat mengambil uang di ATM BCA.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang kirim uang kepada Terdakwa adalah Saksi-1 Serka Halomoan siregar, karena Saksi tidak meminta print out Bank BCA.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa mengakui seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1991 melalui Dik secata PK di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi Bandung selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910526510870, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Topdam VII/Wrb.

2. Bahwa tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdiktop solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Topdam IV/dip, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa dan Serka Halomoan Siregar (saksi- 1) sama-sama mengikuti seleksi Secapa reg TNI AD TA 2009 di Panda Kodam IV/Dip, dengan nomor seleksi 256 sedangkan noomor seleksi saksi- 1 254.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2009 sekira pkl 18.00 sewaktu Terdakwa datang bersama anaknya ke piket Topdam IV/Dip bertemu dengan saksi- 1 yang akan mengikuti test Jasmani, kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 berbicara masalah test Secapa, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi- 1, yaitu : "Bang sudah ada yang membawa apa belum ?" dijawab oleh Saksi- 1 "tidak ada" kemudian Terdakwa bertanya lagi "apa gak ada niat untuk pindah corp" lalu dijawab saksi- 1 "apa bisa, itukan sudah ada ST-nya, lulus saja sudah bersyukur untuk apa pindah corp" kemudian Terdakwa berkata "bisa saja Bang yang penting ngurus di SUAD" setelah itu Terdakwa menawari saksi- 1 untuk menginap dirumahnya.

5. Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut kurang lebih pukul 21.00 Wib saksi- 1 ke rumah Terdakwa di Perum Mega Pratama Indah Gg Berlian II No. 5 Banyumanik Semarang diantar piket Topdam.

6. Bahwa besok harinya yaitu hari senin tanggal 9 Nopember sekira pukul 05.45 Terdakwa mengantar saksi- 1 ke Gor Patriot Kodam IV/Dip. Untuk melaksanakan seleksi Secapareg dengan materi kesemaptaan Jasmani, adapun Terdakwa sudah mengikuti test Jasmani pada tanggal 6 Nopember 2009, setelah Terdakwa mengantar Saksi- 1, Terdakwa langsung masuk ke kantor Topdam IV/Dip.

7. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa menghubungi saks-1 via hand phone, untuk menyampaikan nilai hasil seleksi Secapareg TNI-AD TA 2009 saksi- 1 materi Jas dan Kes tingkat Panda Kodam IV/Dip nilainya passingrate, selanjutnya Terdakwa mengatakan sanggup membantu untuk menaikan nilai seleksinya akan tetapi harus ada uang pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas tawaran Terdakwa tersebut saksi- 1 tidak menanggapinya.

8. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 209 sekira pukul 13.00 sewaktu Terdakwa berada di Kantor Topdam IV/Dip, Terdakwa menghubungi saksi- 1 kembali untuk menanyakan : "Bagaimana bang kalau mau dinaikkan nilainya agar mengirim pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tawaran Terdakwa, saksi- 1 menyetujuinya kemudian Terdakwa bertanya "Abang punya rekening apa" dijawab oleh saksi- 1 "saya punya rekening BCA" selanjutnya Terdakwa mengatakan " nanti saya kirim nomor rekening BCA.

9. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Terdakwa menghadap Kapten (K) Supartinah Kaprimkopad B.16 Topdam IV/Dip (saksi- 3) menanyakan apakah saksi- 3 mempunyai rekening BCA atau tidak, atas pertanyaan Terdakwa, Saksi- 3 menjawab "punya" kemudian Terdakwa meminjam rekening Saksi- 3 untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari adik Terdakwa Sdri, Titik Mulyani yang berkerja di Taiwan, karena rekening adiknya di BCA sehingga memudahkan pengirimannya, kemudian Saksi- 3 memberikan nomor rekeningnya yang dicatat di kertas kecil dan dikasihkan kepada Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2009 Terdakwa menghadap saksi kembali dengan untuk meminta uang yang telah ditransfer oleh Saksi- 1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi- 2 langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak mengambil ke ATM terlebih dahulu.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Kasipam Ditopad untuk dimintai keterangan mengenai masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi- 1, atas informasi dari Brigjen TNI Subowo Dirltopad lewat Hand phone dan menyampaikan agar Terdakwa segera mengembalikan uang milik saksi- 1.

12. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2009 sekira pukul 08.30 Terdakwa mengembalikan uang milik saksi- 1 melalui transfer ke rekening saksi- 1 di BRI dengan nomor rekening 00456018498 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

13. Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui nilai hasil seleksi Secapareg TNI AD TA 2009 Panda Kodam IV/Dip An. Serka Haloman (Saksi- 1) dan Terdakwa juga tidak pernah meminta bantuan kepada panitia seleksi Secapareg TNI AD 2009 untuk mengkatrol/menaikkan nilai tes Jas dan Kes saksi- 1. adapun Saksi- 1 lulus tes tingkat Panda Kodam IV/Dip bukan karena bantuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar slip bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM BCA ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek 2761375085 An. Supartinah tanggal 21 Nopember 2009.

- 1 (satu) lembar prin out dana masuk/kredit uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA no 4560184986 atas nama Halomonan Siregar tanggal 24 Desember 2009.
- 1(satu) lembar slip bukti tranfer pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM BRI Unit Banyumanik ke Bank BCA norek 4560184986 atas nama Halomonan Siregar tanggal 24 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bank BRI Capem Watugong Semarang ke rek. 4560184986 atas nama Halomonan Siregar
- 1(satu) lembar surat permohonan/perjanjian kredit uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) An. Kpt (k) Supartinah tanggal 23 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar buku pengeluaran kas no KK/17/K/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan kepada Kpt (K) Supartinah.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1991 melalui Dik secata PK di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi Bandung selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910526510870, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Topdam VII/Wrb.

2. Bahwa benar tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdiktop solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Topdam IV/dip, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2009 Terdakwa dan Serka Halomoan Siregar (saksi- 1) sama-sama mengikuti seleksi Secapa reg TNI AD TA 2009 di Panda Kodam IV/Dip, dengan nomor seleksi 256 sedangkan nomor seleksi saksi- 1 254.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2009 sekira pkl 18.00 sewaktu Terdakwa datang bersama anaknya ke piket Topdam IV/Dip bertemu dengan saksi- 1 yang akan mengikuti test Jasmani, kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 berbicara masalah test Secapa, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi- 1, yaitu : "Bang sudah ada yang membawa apa belum ?" dijawab oleh Saksi- 1 "tidak ada" kemudian Terdakwa bertanya lagi "apa gak ada niat untuk pindah corp" lalu dijawab saksi- 1 "apa bisa, itukan sudah ada ST-nya, lulus saja sudah bersyukur untuk apa pindah corp" kemudian Terdakwa berkata "bisa saja Bang yang penting ngurus di SUAD" setelah itu Terdakwa menawarkan saksi- 1 untuk menginap dirumahnya.

5. Bahwa benar atas tawaran Terdakwa tersebut kurang lebih pukul 21.00 Wib saksi- 1 ke rumah Terdakwa di Perum Mega Pratama Indah Gg Berlian II No. 5 Banyumanik Semarang diantar piket Topdam.

6. Bahwa benar besok harinya yaitu hari senin tanggal 9 Nopember sekira pukul 05.45 Terdakwa mengantar saksi- 1 ke Gor Patriot Kodam IV/Dip. Untuk melaksanakan seleksi Secapareg dengan materi kesemaptaan Jasmani, adapun Terdakwa sudah mengikuti test Jasmani pada tanggal 6 Nopember 2009, setelah Terdakwa mengantar Saksi- 1, Terdakwa langsung masuk ke kantor Topdam IV/Dip.

7. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa menghubungi saks- 1 via hand phone, untuk menyampaikan nilai hasil seleksi Secapareg TNI- AD TA 2009 saksi- 1 materi Jas dan Kes tingkat Panda Kodam IV/Dip nilainya passingrate, selanjutnya Terdakwa mengatakan sanggup membantu untuk menaikkan nilai seleksinya akan tetapi harus ada uang pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas tawaran Terdakwa tersebut saksi- 1 tidak menanggapi.

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 13.00 sewaktu Terdakwa berada di Kantor Topdam IV/Dip, Terdakwa menghubungi saksi- 1 kembali untuk menanyakan : "Bagaimana bang kalau mau dinaikkan nilainya agar mengirim pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)", atas tawaran Terdakwa, saksi- 1 menyetujuinya kemudian Terdakwa bertanya "Abang punya rekening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa" dijawab oleh saksi- 1 "saya punya rekening BCA" selanjutnya Terdakwa mengatakan" nanti saya kirim nomor rekening BCA.

9. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Terdakwa menghadap Kapten (K) Supartinah Kaprimkopad B.16 Topdam IV/Dip (saksi- 3) menanyakan apakah saksi- 3 mempunyai rekening BCA atau tidak, atas pertanyaan Terdakwa, Saksi- 3 menjawab "punya" kemudian Terdakwa meminjam rekening Saksi- 3 untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari adik Terdakwa Sdri, Titik Mulyani yang berkerja di Taiwan, karena rekening adiknya di BCA sehingga memudahkan pengirimannya, kemudian Saksi- 3 memberikan nomor rekeningnya yang dicatat di kertas kecil dan dikasihkan kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi- 1 melalui SMS.

10. Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2009 Terdakwa menghadap saksi kembali untuk meminta uang yang telah ditransfer melalui rekening Saksi- 3 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut telah dikirim, kemudian saksi- 3 meminjam uang koperasi kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung diberikan kepada Terdakwa, karena saksi sibuk sehingga tidak sempat mengambil uang di ATM BCA.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Kasipam Ditopad untuk dimintai keterangan mengenai masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi- 1, atas informasi dari Brigjen TNI Subowo Dirltopad lewat Hand phone dan menyampaikan agar Terdakwa segera mengembalikan uang milik saksi- 1.

12. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2009 sekira pukul 08.30 Terdakwa mengembalikan uang milik saksi- 1 melalui transfer ke rekening saksi- 1 di BRI dengan nomor rekening 00456018498 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

13. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui nilai hasil seleksi Secapareg TNI AD TA 2009 Panda Kodam IV/Dip An. Serka Haloman (Saksi- 1) dan Terdakwa juga tidak pernah meminta bantuan kepada panitia seleksi Secapareg TNI AD 2009 untuk mengkatrol/menaikkan nilai tes Jas dan Kes saksi- 1. adapun Saksi- 1 lulus tes tingkat Panda Kodam IV/Dip bukan karena bantuan Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa mengaku berssalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutannya, namun demikian mengenai pembuktian unsur-unsur dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP terhadap Terdakwa, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Unsur ke-2 : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ke-3 : “Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya“.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang siapa”, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1991 melalui Dik secata PK di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi Bandung selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910526510870, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Topdam VII/Wrb.

b. Bahwa benar tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdiktop solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Topdam IV/dip, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

c. Bahwa benar Terdakwa ketika hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya berpangkat Serka, selayaknya anggota TNI AD yang lainnya dan Terdakwa belum pernah diakhiri maupun mengakhiri dinasny.

Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum", Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata " Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dalam sidang serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa menghubungi saksi-1 via hand phone, untuk menyampaikan nilai hasil seleksi Secapareg TNI-AD TA 2009 saksi-1 materi Jas dan Kes tingkat Panda Kodam IV/Dip nilainya passingrate, selanjutnya Terdakwa mengatakan sanggup membantu untuk menaikkan nilai seleksinya akan tetapi harus ada uang pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas tawaran Terdakwa tersebut saksi-1 tidak menanggapi.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 13.00 sewaktu Terdakwa berada di Kantor Topdam IV/Dip, Terdakwa menghubungi saksi-1 kembali untuk menanyakan : "Bagaimana bang kalau mau dinaikkan nilainya agar mengirim pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)", atas tawaran Terdakwa, saksi-1 menyetujuinya kemudian Terdakwa bertanya "Abang punya rekening apa" dijawab oleh saksi-1 "saya punya rekening BCA" selanjutnya Terdakwa mengatakan "nanti saya kirim nomor rekening BCA."

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Terdakwa menghadap Kapten (K) Supartinah Kaprimkopad B.16 Topdam IV/Dip (saksi-3) menanyakan apakah saksi-3 mempunyai rekening BCA atau tidak, atas pertanyaan Terdakwa, Saksi-3 menjawab "punya" kemudian Terdakwa meminjam rekening Saksi-3 untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari adik Terdakwa Sdri, Titik Mulyani yang berkerja di Taiwan, karena rekening adiknya di BCA sehingga memudahkan pengirimannya, kemudian Saksi-3 memberikan nomor rekeningnya yang dicatat di kertas kecil dan dikasihkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat nomor rekening dari Saksi-3, Terdakwa langsung mengirimkan / memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi-2 via SMS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2009 Terdakwa menghadap saksi kembali untuk meminta uang yang telah ditransfer melalui rekening Saksi- 3 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut telah dikirim, kemudian saksi- 3 meminjam uang koperasi kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung diberikan kepada Terdakwa, karena saksi sibuk sehingga tidak sempat mengambil uang di ATM BCA.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Kasipam Ditopad untuk dimintai keterangan mengenai masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi- 1, atas informasi dari Brigjen TNI Subowo Dirltopad lewat Hand phone dan menyampaikan agar Terdakwa segera mengembalikan uang milik saksi- 1.

7. Bahwa benar atas perintah Kasi Pam pada tanggal 24 Desember 2009 sekira pukul 08.30 Terdakwa mengembalikan uang milik saksi- 1 melalui transfer ke rekening saksi- 1 di BRI dengan nomor rekening 00456018498 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Bahwa benar untuk masuk Capa tidak dikenakan biaya apapun.

Bahwa sesuai fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur- 2 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain pada hal ia tahu bahwa itu tidak ada.

3. Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberpa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

4. Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakan (bewegen)” adalah tergeraknya hati si korban yang mau melakukan suatu tindakan/ perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung sebagai suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

5. Bahwa yang dimaksud dengan ‘Menyerahkan suatu barang’ adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain mengenai sesuatu barang, bahwa penyerahan itu terjadi bisa secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Bahwa yang di maksud dengan “ barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dalam sidang serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa menghubungi saksi- 1 via hand phone, untuk menyampaikan nilai hasil seleksi Secapareg TNI- AD TA 2009 saksi- 1 materi Jas dan Kes tingkat Panda Kodam IV/Dip nilainya passingrate, selanjutnya Terdakwa mengatakan sanggup membantu untuk menaikan nilai seleksinya akan tetapi harus ada uang pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas tawaran Terdakwa tersebut saksi- 1 tidak menanggapi.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 13.00 sewaktu Terdakwa berada di Kantor Topdam IV/Dip, Terdakwa menghubungi saksi- 1 kembali untuk menanyakan : “Bagaimana bang kalau mau dinaikkan nilainya agar mengirim pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas tawaran Terdakwa, saksi- 1 menyetujuinya kemudian Terdakwa bertanya lagi "Abang punya rekening apa" dijawab oleh saksi- 1 "saya punya rekening BCA" selanjutnya Terdakwa mengatakan "nanti saya kirim nomor rekening BCA."

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Terdakwa menghadap Kapten (K) Supartinah Kaprimkopad B.16 Topdam IV/Dip (saksi- 3) menanyakan apakah saksi- 3 mempunyai rekening BCA atau tidak, atas pertanyaan Terdakwa, Saksi- 3 menjawab "punya" kemudian Terdakwa meminjam rekening Saksi- 3 untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari adik Terdakwa Sdri, Titik Mulyani yang berkerja di Taiwan, karena rekening adiknya di BCA sehingga memudahkan pengirimannya, kemudian Saksi- 3 memberikan nomor rekeningnya yang dicatat di kertas kecil dan dikasihkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat nomor rekening dari Saksi- 3, Terdakwa langsung mengirimkan / memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi- 2 via SMS.

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2009 Terdakwa menghadap saksi kembali untuk meminta uang yang telah ditransfer melalui rekening Saksi- 3 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut telah dikirim, kemudian saksi- 3 meminjam uang koperasi kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung diberikan kepada Terdakwa, karena saksi sibuk sehingga tidak sempat mengambil uang di ATM BCA.

6. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui nilai hasil seleksi Secapareg TNI AD TA 2009 Panda Kodam IV/Dip An. Serka Haloman (Saksi- 1) dan Terdakwa juga tidak pernah meminta bantuan kepada panitia seleksi Secapareg TNI AD 2009 untuk mengkatrol/menaikkan nilai tes Jas dan Kes saksi- 1. adapun Saksi- 1 lulus tes tingkat Panda Kodam IV/Dip bukan karena bantuan Terdakwa.

Dari fakta- fakta tersebut di atas, terdapat kebohongan Terdakwa, yang mana Terdakwa yang sebenarnya tidak mengetahui nilai Jas maupun Kes yang diperoleh Saksi- 1, akan tetapi Terdakwa mengatakan nilai Jas dan Kes Saksi- 1 passinggrate dan dapat menaikkan nilai Saksi- 1 dengan syarat Saksi- 1 mau memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). dalam kenyataannya Terdakwa tidak ada peran dalam meluluskan tes Secapa maupun minta tolong kepada panitia. adapun Saksi- 1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan dapat menaikkan nilai tes Jas dan Kes Saksi- 1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “ dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegak hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabat sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan kepada Saksi- 1 (Serka Halomoan Siregar) menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ada.



2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang anggota Militer apalagi hal tersebut Terdakwa lakukan terhadap kakak letting Terdakwa sendiri dan pernah menjadi satu kesatuan di Topdam IV/Dip, yang seharusnya Terdakwa hormati, akan tetapi justru Terdakwa menipunya. dengan sesama anggota militer saja Terdakwa tega menipu apalagi dengan masyarakat sipil.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan Penipuan karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata untuk mendapatkan uang secara mudah dengan mengorbankan orang lain dan tidak memikirkan akibat yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan kepentingan orang tersebut dan kepentingan Kesatuan.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 telah dirugikan. Selain dari pada itu perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik/Citra dan wibawa kesatuan Terdakwa Topdam IV/Dip khususnya, dan TNI-AD pada umumnya serta dapat menimbulkan image negatif di masyarakat terhadap TNI-AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi- 1 Serka Halomoan Siregar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa melakukan penipuan terhadap kakak Lettingnya yaitu Saksi- 1 Serka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoon Siregar yang semula satu kesatuan dengan Terdakwa.

- b. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan image yang tidak baik dalam seleksi penerimaan Secapa TNI AD.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih bermanfaat dan efektif dijatuhkan kepada diri Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

- 1 (satu) lembar slip bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM BCA ke Norek 2761375085 An. Supartinah tanggal 21 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar prin out dana masuk/kredit uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA no 4560184986 atas nama Halomonan Siregar tanggal 24 Desember 2009.
- 1(satu) lembar slip bukti tranfer pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM BRI Unit Banyumanik ke Bank BCA norek 4560184986 atas nama Halomonan Siregar tanggal 24 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Bank BRI Capem Watugong Semarang ke rek. 4560184986 atas nama Halomonan Siregar.

- 1(satu) lembar surat permohonan/perjanjian kredit uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) An. Kpt (k) Supartinah tanggal 23 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar buku pengeluaran kas no KK/17/K/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan kepada Kpt (K) Supartinah.

Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula sudah merupakan kelengkapan berkas perkara dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa **SUNARYO SERKA NRP 3910526510870**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

### “ P E N I P U A N “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan  
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

#### Surat- surat :

- 1 (satu) lembar slip bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM BCA ke Norek 2761375085 An. Supartinah tanggal 21 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar prin out dana masuk/kredit uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA no 4560184986 atas nama Halomonan Siregar tanggal 24 Desember 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar slip bukti tranfer pengiriman uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM BRI Unit Banyumanik ke Bank BCA norek 4560184986 atas nama Halomonan Siregar tanggal 24 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bank BRI Capem Watugong Semarang ke rek. 4560184986 atas nama Halomonan Siregar
- 1(satu) lembar surat permohonan/perjanjian kredit uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) An. Kpt (K) Supartinah tanggal 23 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar buku pengeluaran kas No KK/17/K/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan kepada Kpt (K) Supartinah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 30 Juni 2010** dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer **Letkol Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. M.H. NRP 12189/P** dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

**TTD**

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota I

**TTD**

Asmawi, S.H.  
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

**TTD**

Koerniawaty S.,S.H.  
Kapten Laut (KH/W) NRP

Panitera

**TTD**

R. Fharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)